

Penelitian yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya telah diteliti oleh:

1. Mohammad Nadzir, pada tahun 2003, Jurusan Siyasaah Jinayah, dengan judul “Pelanggaran Terhadap Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Menurut undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”. Dalam definisi operasionalnya, obyek dalam penelitiannya adalah perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa. Metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah *library research* dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah fungsi utama dari UUPK dan Hukum Islam sama-sama mengangkat harkat dan martabat kehidupan konsumen dengan cara menetapkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.¹²
2. Risma Qumilaila, pada tahun 2008, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”. Dalam Penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan pada makanan yang diberi bahan kimia tambahan dan tak layak di konsumsi karena mengancam kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut *library research* dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini ialah

¹² Mohammad Nadzir, “Pelanggaran Terhadap Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 12.

baik dalam Hukum Islam dan hukum positif konsumen berhak mendapatkan barang dan atau jasa yang halal dan juga bebas dari bahaya.¹³

3. Moch. Choirul Rizal, pada tahun 2013, Jurusan Siyasa Jinayah, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Kendaraan Bermotor Kepada Pengelola Jasa Parkir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap klausula/perjanjian antara konsumen dan penyedia jasa parkir dari resiko kehilangan barang atau motor tetapi tidak mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari penyedia layanan parkir. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut *library research* dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini ialah pencantuman klausula baku pada karcis kendaraan bermotor oleh pengelola jasa parkir merupakan bentuk tindak pidana dan dalam hukum pidana juga melarang perbuatan tersebut.¹⁴

Dari beberapa judul skripsi diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji tindak pidana dan sanksi terhadap produsen atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi yang sudah kadaluarsa. Oleh karena hal tersebut menjadi alasan kuat bagi penulis bahwa “Tinjauan Hukum Pidana

¹³ Risma Qumilaila, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 15.

¹⁴ Moch. Choirul Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Kendaraan Bermotor Kepada Pengelola Jasa Parkir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 14.

